



STIE KASIH BANGSA

**SURAT KEPUTUSAN
WAKIL KETUA I BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
Nomor : 005/STIE-KB/TMKB/IX/2024**

TENTANG

TIM HUMAS STIE KASIH BANGSA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan citra STIE Kasih Bangsa sesuai perlu adanya Tim Humas STIE Kasih Bangsa untuk menjadi garda terdepan menginformasikan ke khalayak ramai, maka untuk menjamin terlaksananya hal tersebut perlu diimplementasikan dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang Penetapan Jam Kerja di STIE Kasih Bangsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020
6. Statuta STIE Kasih Bangsa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Dalam memutuskan pembentukan Tim Humas STIE Kasih Bangsa, penting untuk mempertimbangkan komposisi anggota yang memiliki kompetensi di bidang komunikasi, media, dan hubungan masyarakat. Setiap anggota harus memiliki peran strategis untuk menjaga citra dan reputasi lembaga, serta membangun jaringan eksternal yang kuat. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kemampuan tiap individu dalam menjalankan tugas sesuai dengan kebutuhan dan visi institusi.



STIE KASIH BANGSA

- Kedua : Selain itu, dalam proses pengambilan keputusan, diperlukan transparansi dan partisipasi dari berbagai pihak terkait. Konsultasi dengan pimpinan, staf akademik, dan pihak terkait lainnya sangat penting untuk memastikan bahwa Tim Humas yang terbentuk mampu mewakili kepentingan seluruh elemen di STIE Kasih Bangsa. Keputusan tersebut bertujuan untuk meningkatkan sinergi antar departemen dalam menyampaikan informasi yang akurat dan relevan ke masyarakat.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya peninjauan kembali. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 30 September 2024

**Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan**

Eri Kusnanto, S.E., M.Ak.



STIE KASIH BANGSA

Lampiran:

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Ir. Sigit Pramono Hadi, M.Si.
2.	Anggota	M. Reza Saputra, S.H.
3.	Anggota	Nabila Hilyatunnisa, S.Hum.